

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang. Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur di dalam dasar konstitusi UUD 1945 sebagaimana telah tertuang dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan karena dalam kejahatan ini merusak harkat dan martabat kemanusiaan korbannya, di Indonesia kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melalui pemberitaan oleh banyak media massa yang beredar bahwa korban kekerasan seksual di Indonesia tidak lagi dari kalangan orang dewasa tetapi sudah merambah dari kalangan remaja sampai ke anak-anak dibawah umur. Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.<sup>1</sup>

Secara umum anak-anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>1</sup> Koes Irianto, 2010, *Memahami Seksologi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hlm. 101

kandungan. Dapat disimpulkan disini bahwa yang termasuk dalam kategori anak-anak adalah mereka yang belum cakap secara hukum dan dianggap belum memiliki pemahaman penuh terhadap suatu peristiwa yang dialaminya, karena itu maka anak sangat membutuhkan pendampingan dari orang dewasa untuk dapat memberikan pemahaman dalam setiap pikiran dan peristiwa yang dialaminya. Terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor ekonomi, seperti tercatat dalam laporan BPS ( Badan Pusat Statistik) pada bulan Maret tahun 2021 tercatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,54 juta orang. Faktor kemiskinan seringkali menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual terlebih kekerasan seksual terhadap anak, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya karena tuntutan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai sebuah fakta sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya terjadi pada keluarga yang bermasalah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 4, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi dan Priyono Adi Nugroho, 2012, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya Pemantauan, Kerja Sama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dan UNICEF*, Lutfansa Mediatama, Surabaya, hlm.3

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sepatutnya anak dalam kehidupannya mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, terutama dari orang tua nya sebagaimana diketahui bahwa peran orang tua sangat penting dalam membimbing tumbuh kembang anaknya. Peran dan fungsi dari orang tua dalam mengawasi anaknya dibutuhkan terlebih dalam mengawasi anak dalam mengakses informasi dan bermain media sosial karena dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan orang dalam mengakses informasi dan berkomunikasi satu dengan lainnya baik yang dekat maupun yang jauh.

Kelalaian orang tua dalam mengawasi anak bermain media sosial juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya menjadi incaran bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena anak dikategorikan sebagai kelompok rentan dan mudah dibujuk. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orang tua, anak dapat menjadi objek kekerasan seksual yang mudah untuk dijadikan korban karena rasa ketidakberdayaan mereka.

Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar anak seperti sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial sekitar anak itu tinggal. Pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga atau kenalan maupun orang asing. Dapat dikatakan bahwa

keberadaan anak tanpa adanya pengawasan orang tuanya dapat memicu terjadinya kekerasan seksual dan pelaku dalam menargetkan anak sebagai objek untuk melakukan kekerasan seksual tidak lagi melihat batasan umur dalam melakukan perbuatannya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KemenPPPA) menyebutkan bahwa data perbulan Januari 2022 anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang berusia 0-5 tahun sampai dengan 7,5 persen dan remaja usia 13-17 tahun sampai dengan 3,14 persen dan terdapat 9.222 kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak sebanyak 56,4 persen.

Ditemukan bahwa rentang umur pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa sampai orang yang sudah lanjut usia. Berdasarkan data UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jogja dari Januari sampai dengan Mei tahun 2022 ada 28 laporan kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Yogyakarta terdapat 921 kasus dengan sebanyak 849 kasus didominasi oleh perempuan sebagai korban, dan kekerasan seksual terhadap anak menempati posisi ketiga dengan kasus sebanyak 311. Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak di Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kasus pertama : seorang tukang becak berinisial DP (42) merupakan warga Gedongtengen, kota Yogyakarta yang mencabuli 2 anak berumur 5 tahun berinisial AR dan IP . Pada waktu kejadian korban sedang ke warung untuk membeli jajan dan pelaku membelikan korban jajan dan memberi uang sebesar Rp. 10.000,00 setelah itu pelaku mengajak korban ke belakang masjid dan melakukan pencabulan terhadap kedua

- korban. Diduga terdapat korban lain tetapi tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pelaku dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
2. Kasus kedua : kasus kekerasan seksual yang menimpa sebanyak 12 siswi kelas 6 SD di salah satu SD Negeri di Kecamatan Seyegan, kabupaten Sleman, Yogyakarta yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru berstatus PNS Bernama Supardjianto (48). Terduga korban menyebut bahwa Supardjianto mengancam akan memberikan nilai C dan tidak meluluskan mereka jika menceritakan perbuatan cabul pelaku ke orang lain.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus oleh negara dalam menangani permasalahan hukum tentang anak, untuk menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Perlindungan hukum memberikan rasa aman dan tentram kepada korban, bebas dari gangguan, dan tidak merasa takut atau khawatir terhadap hak asasi manusia, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>3</sup> Sebagai wujud perlindungan negara terhadap anak diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>3</sup> Salim HS,dkk., 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 265.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban jarang terdeteksi karena mereka sebagai korban cenderung takut dan malu untuk melaporkan peristiwa tersebut, dimana hal tersebut masih dianggap tabu untuk diceritakan serta rasa takut dari stigma masyarakat yang justru membebankan korban, sedangkan anak sebagai korban juga mendapatkan dampak buruk dari kejahatan tersebut seperti berdampak pada psikologis maupun tumbuh kembang anak. Dampak psikologis pada anak sebagai korban akan menimbulkan trauma yang dapat memunculkan sikap tidak sehat seperti cenderung tidak percaya diri, depresi, curiga terhadap orang lain secara berlebihan, ketakutan yang berlebihan dan dapat mengakibatkan jiwanya terganggu yang berakibat pada keterbelakangan mental. Peristiwa yang dialami anak sebagai korban kekerasan seksual kemungkinan dapat menjadi kenangan buruk bagi anak.

Pendidikan seksual sejak dini menjadi penting untuk memberikan pengetahuan mengenai batasan tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Pendidikan mengenai pengetahuan seksual (*sex education*) memang masih dianggap tabu di Indonesia, banyak orang tua masih beranggapan bahwa tidak perlu memberikan pengetahuan seksual sejak dini karena merasa kesulitan dalam memberikan penjelasan mengenai *sex education* dan merasa nanti anaknya akan mendapatkan pendidikan tersebut ketika masuk sekolah. Banyak orang tua yang belum menyadari arti penting penerapan pendidikan seksual sejak dini, bahwa dengan diterapkannya

pendidikan seksual sejak dini dapat bertujuan menjaga keselamatan dan kehormatan anak di dalam hidup berdampingan dengan masyarakat.

Cara penerapan pendidikan seksual sejak dini oleh orang tua dalam menyampaikan pengetahuan seksual (*sex education*) harus berlandaskan kepada agama serta tata aturan hidup yang berlaku di masyarakat. Ajaran terhadap anak untuk menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari orang yang berniat buruk perlu diajarkan sejak dini dengan di berikan informasi mengenai pengetahuan seksual (*sex education*). Agar anak mengetahui perilaku apa saja yang dianggap menjurus pada kegiatan pelecehan seksual serta mengajari anak agar mereka dapat terbuka dan berani menceritakan kegiatan apa saja yang terjadi di sekitarnya. Hal ini merupakan tindakan awal agar dapat dideteksi kemungkinan adanya perilaku seksual yang mungkin dilakukan oleh orang-orang disekitar anak.

#### B. Rumusan Masalah

1. Mengapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa masih sering terjadi ?
2. Bagaimana kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brenecana Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kekerasan seksual terhadap anak yang masih sering terjadi di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

### D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
2. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat orang tua dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak mengenai Pendidikan seksual sejak dini dan lembaga yang terkait dengan perlindungan anak.

### E. Keaslian Penulisan

Penulis pada penulisan hukum/ skripsi ini mengadakan penelitian dengan Proposal berjudul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak



oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan karya tulis sama identik dengan karya yang sudah ada atau milik orang lain yang diakui sebagai karya tulis sendiri. Dalam hal teori dan pendapat penulis mencantumkan di daftar pustaka, sehingga jelas dari mana sumber dan penulisan skripsi ini berasal beberapa skripsi yang menjadi sumber bacaan penulis adalah sebagai berikut :

1. Oktafiona, Christie Selania, 150512071, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, dengan judul penulisan “Pemidanaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam kerangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban?

Dari hasil rumusan masalah yang diangkat diatas maka kesimpulan dari penulis tersebut adalah :

- 1) Pemidanaan dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah dipaparkan secara runtut dan baik dalam hukum pidana di Indonesia. Pemidanaan bagi pelaku

kekerasan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam pasal 81, dimana diberikan sanksi pidana penjara dengan waktu paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pelaku wajib membayar denda hingga lima milyar rupiah, bagi pelaku kekerasan seksual yang mengulangi kesalahan yang sama jika di masa mendatang, maka pelaku dijatuhkan sanksi pidana dari jumlah sanksi hukuman sebelumnya ditambah sepertiga.

- 2) Kemudian pelaku kekerasan seksual juga dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta kebiri kimia. Pidanaan pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk anak sebagai korban. Selain itu, pemerintah juga memberikan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual yakni melalui tiga tahapan, pertama sebelum proses pengadilan yakni diberikan pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Kedua adalah selama sidang

pengadilan yaitu selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Ketiga adalah setelah sidang pengadilan yaitu setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain sebagai berikut: mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapatkan nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir. Berdasarkan pemetaan terlihat paling tidak ada 5 (lima) institusi (Pemerintah-Negara) sebagai ujung tombak program layanan anak korban dan yang menyediakan layanan anak korban ada di Indonesia yakni: yang pertama adalah Kepolisian, kedua adalah Unit P2TP2A di DKI Jakarta, ketiga Kementerian Kesehatan lewat layanan Puskesmas dan RS di tiap wilayah, keempat Kementerian Sosial dan Dinas Sosial lewat

program layanan bagi anak korban dan yang kelima adalah Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK).

Penelitian yang akan penulis susun merupakan pengamatan dari perspektif penulis sendiri, melalui penelitian terdahulu yang telah dibuat masih mengalami beberapa kekurangan dan penulis akan lengkapi kekurangan tersebut melalui penelitian ini. Seperti pada penelitian oleh Oktafiona, Christie Selania, 150512071, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, dengan judul penulisan “Pemidanaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” penulis dalam penelitian ini meneliti tentang anak sebagai korban dalam kejahatan kekerasan seksual, peneliti juga menambahkan mengenai sanksi dan tindak pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Perbedaan antara penelitian Oktafiona, Christie Selania dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian Oktafiona, Christie Selania berfokus terhadap tindak pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sedangkan penulis akan membahas mengenai upaya pencegahan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

- 2) Moh. Ie Wayan Dani, 10.410.045, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap

Korban Kekerasan Seksual ( Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)”, dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul?
2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?

Dari hasil rumusan masalah yang diangkat diatas maka kesimpulan dari penulis tersebut adalah :

- 1) Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan unit pelaksanaan teknis yang khusus memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang bernama PPT Arum Dalu.
- 2) LSM SAPA berperan, peran pencegahan dan peran penanganan dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual.
- 3) LSM SAPA memiliki faktor pendukung, internal didukung dosen dan ahli pada bidangnya dan eksternal mendapat bantuan

dana dari pemerintah dan nonpemerintah dan kendala internal kurangnya personil, dan eksternal pembiayaan dan pendanaan belum stabil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar :

- a. Pemerintah Kabupaten Bantul mengoptimalkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, dan membuat program yang lebih konkret dan mengakar agar dapat diterapkan langsung dalam keluarga.
- b. LSM SAPA membentuk tim-tim relawan yang terdiri dari anak-anak pelajar untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungannya.
  - 1) LSM SAPA dan Pemerintah Kabupaten Bantul baiknya memperpanjang Kerjasama yang pernah dibuat.

Pada penelitian kedua milik Moh. Ie Wayan Dani dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)” dalam penelitian ini penulis permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul dan permasalahan yang dibahas selanjutnya adalah apa saja hal-hal yang menjadi tanggung jawab oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

SAPA di Kabupaten Bantul terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual, yang membedakan antara penelitian Moh. Ie Wayan Dani dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian Moh. Ie Wayan Dani berfokus pada upaya Perlindungan Anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sedangkan penulis akan membahas mengenai upaya pencegahan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

3. Setyaningrum, Cicilia Devi (2018) Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak ( P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

Dari hasil rumusan masalah yang diangkat diatas maka kesimpulan dari penulis tersebut adalah Hasil penelitian yang didapatkan :

1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dari tahun 2015 sampai tahun 2017 ditunjukkan bahwa dari 2015 terdapat 1 kasus dan yang menjadi korban adalah penyandang disabilitas tuna wicara lalu di tahun 2016 terdapat 3 kasus dan yang menjadi korban adalah penyandang disabilitas tuna rungu-wicara lalu di tahun 2017 terdapat 3 kasus dan yang menjadi korban adalah penyandang disabilitas tuna wicara (1 korban) dan tuna rungu-wicara (2 korban).

2) Sumber data dari wawancara di Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dra. Iscahyawati yang berkedudukan sebagai kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman yaitu:



- a. Pendampingan Berupa Konseling Hukum yang diberikan oleh konselor hukum yang telah disediakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, guna untuk membantu 38 korban atau keluarga korban jika ingin menempuh ke jalur hukum atau berhadapan dengan hukum.
- b. Penempatan Shelter atau Rumah Aman yaitu salah satu fasilitas untuk perlindungan sementara yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, yang ditujukan bagi anak-anak yang berada di dalam situasi tereksplorasi, agar mendapatkan perlindungan sementara. Rumah aman sendiri menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 22 Ayat (1) huruf c adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan sedangkan rumah aman menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah rumah singgah

untuk korban, selama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.

- c. Hasil wawancara dengan pihak dari Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra. Iscahyawati yang berkedudukan sebagai kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, penulis berhasil merangkum beberapa kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman yaitu:

- a) Dari sisi peraturan dirasa belum dapat mengakomodir untuk anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual;
- b) Pada saat menggali permasalahan sering mengalami kesulitan karena harus melibatkan penerjemah dan pihak keluarga;

- c) Pada saat proses persidangan, majelis hakim sering mengharuskan memakai ahli penerjemah yang berlisensi, padahal ahli yang berlisensi jumlahnya masih terbatas;
- d) Belum adanya pemahaman yang sama antar penegak hukum tentang penanganan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual; dan
- e) Dari sisi korban dan keluarga korban, seringkali masih menutup-nutupi karena merasa malu.

Pada penelitian skripsi milik Setyaningrum, Cicilia Devi dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Dalam penelitian ini penulis mempermasalahkan mengenai anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dan permasalahan yang dibahas selanjutnya adalah kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Perbedaan penelitian Cicilia Devi Setyaningrum dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam penelitian Cicilia Devi Setyaningrum berfokus pada Perlindungan Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman sedangkan penulis akan membahas mengenai upaya pencegahan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

### 1. Upaya Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mencegah secara umum adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi<sup>4</sup>. Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

### 2. Pengertian Tentang Anak

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konsideran

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses 22 September 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Batasan dalam penulisan ini adalah anak dibawah 18 tahun.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

### 4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi kekerasan seksual, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

## G. Metode Penulisan

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini yang terdiri dari :

### 1) Data Primer


Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai narasumber yang berkedudukan di Bagian Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

### 2) Data Sekunder terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

- 
- (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - (7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
  - (8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
- b. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan beberapa hasil penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkedudukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek permasalahan yang diteliti.
- b) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian



Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

#### 5. Narasumber

Narasumber yang dipilih oleh peneliti sebagai data dalam penelitian ini adalah Sri Isnayanti Sudiasih, S.I.P selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga mendapatkan gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berpikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang Upaya Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dan pengetahuan

umum mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

##### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

##### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran